

**PENERAPAN LEGITIME FORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM PEMBAGIAN
WARISAN MENURUT KUH PERDATA.**

SULIH RUDITO / D 101 09 645

ABSTRAK

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki sifat dasar mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, maka apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya. Terhadap dua cara untuk memperoleh warisan yakni, mewaris berdasarkan Undang-Undang, dan mewaris berdasarkan wasiat. Permasalahannya adalah bagaimana Undang-Undang melindungi hak legitimaris dalam wasiat, serta apa yang menjadi hak legitimaris.

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Dalam pengumpulan bahan hukum lebih ditekankan pada sumber bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori hukum. Sedangkan spesifikasi dalam penulisan ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan memberi gambaran yang lengkap dan jelas tentang penerapan legitime portie menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mewaris berdasarkan Undang-Undang terdapat bagian mutlak (legitime portie), yaitu bagian untuk melindungi dari perbuatan pewaris dalam membuat wasiat yang “mengesampingkan” legitimaris. Undang-Undang melindungi legitimaris dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mendapatkan haknya dalam wasiat. Dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan kedudukan ahli waris legitimaris dengan adanya surat wasiat. Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi legitime portie mereka melalui inkroting/pengurangan dari wasiat.

Kata Kunci : Legitime fortie (bagian mutlak) menurut KUH Perdata.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya. Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris membuat ketetapan seperti menghibahkan

bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib *inbren*g (pemasukan)¹.

Meskipun di dalam hukum waris perdata, terdapat unsur paksaan, namun posisi hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat

¹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.1.

mengatur tidak berpengaruh. Konsekwensi dari hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan kewenangan itu melampaui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka harus ada risiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia.

Hukum waris perdata, tidak berlaku untuk semua golongan penduduk, namun hukum waris perdata hanya berlaku untuk :

- a. Bagi golongan orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan itu;
- b. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa;
- c. Golongan Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri.

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan yang ada kaitannya, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, dimana ahli waris dapat mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan serta hak mewarisnya sama.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Walaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris. Adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.²

Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.³ Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris *Legitimarisi*. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris *Legitimarisi*, dinamakan *Legitime Portie*.

Hak *Legitime Portie* adalah, hak ahli waris *Legitimarisi* terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta

² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineke Cipta, Jakarta, 2000, hlm.7.

³ *Ibid*, hlm.2-3

warisan disebut ahli waris *legitimar*.⁴

Dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu :

1. Ketentuan Undang-undang (*Abintestato*), yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal;
2. *Testamen* (wasiat), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat waris yang ditinggalkan oleh si meninggal.⁵

Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad Testamento*), yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau *testamentair erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*, yang artinya penunjukkan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenaam*, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu, *Legaat* (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar *testament/warisan* yang khusus, orang yang menerima *legat*

disebut *legataris*.⁶ Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan “kehendak terakhir” dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (*legitime Portie*), yang diatur dalam Pasal 913 KHUPerdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.

Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga *legitimar*, artinya selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris *legitimar*, wasiat tersebut bisa dilaksanakan, walaupun bagian mutlak ahli waris *legitimar* dirugikan oleh ahli waris *testamentair*, maka harus dikembalikan kepada ahli waris *legitimar*, sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka masalah yang

⁴ *Ibid*, hlm. 68

⁵ A. Pitlo, *Hukum Waris*, PT. Intermass, Jakarta, 1979, hlm. 112

⁶ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 14

akan dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan berkenaan dengan adanya *legitime portie* (bagian mutlak) dan *testament* (wasiat) menurut KUHPerdota ?

II. PELAKSANAAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DAN TESTAMENT (WASIAT)

A. *Legitime Portie* (bagian mutlak)

Menurut Pasal 913 KUHPerdota :

“Bagian mutlak atau Legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”

Sedangkan menurut Pitlo, bagian yang dijamin oleh Undang-undang *legitime portie/wettlijk erfdel* :

*“Merupakan hak dia/mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan, hanya sanak saudara dalam garis lurus (bloedverwanten in de rechte lijn) dan merupakan ahli waris ab intestato saja yang berhak atas bagian yang dimaksud”.*⁷

Pada dasarnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris

dari para ahli warisnya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa. Akan tetapi untuk ahli waris *ab intestato* (tanpa wasiat) oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat Undang-Undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali. Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan mereka, maka Undang-Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris *ab intestato* itu. Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang itu dinamakan “*Legitimar*” sedang bagiannya yang dilindungi oleh Undang-Undang itu dinamakan “*Legitime portie*”. Jadi harta peninggalan dalam mana ada *legitimar* terbagi dua, yaitu “*legitime portie*” (bagian mutlak) dan “*beschikbaar*” (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewariskannya. Hampir dalam perundang-undangan semua negara dikenal lembaga *legitime portie*. Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan di negara lain, terutama mengenai siapa-

⁷ Komar Andhasasmitha, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdota*, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat, hlm. 143

siapa sajalah yang berhak atasnya dan *legitimaris* berhak atas apa.⁸

Bagian yang kedua itu (bagian mutlak), diperuntukkan bagian para *legitimaris* bersama-sama, bilamana seorang *legitimaris* menolak (*vierwerp*) atau tidak patut mewaris (*onwaardig*) untuk memperoleh sesuatu dari warisan itu, sehingga bagiannya menjadi tidak dapat dikuasai (*werd niet beschikbaar*), maka bagian itu akan diterima oleh *legitimaris* lainnya. Jadi bila masih terdapat *legitimaris* lainnya maka bagian mutlak itu tetap diperuntukkan bagi mereka ini, hanya jika para *legitimaris* menuntutnya, ini berarti bahwa apabila *legitimaris* itu sepanjang tidak menuntutnya, maka pewaris masih mempunyai “*beschikking-srech*” atas seluruh hartanya.⁹

Di dalam KUHPerduta asas *legitime* dilakukan secara hampir konsekwen, di berbagai tempat dapat diketemukan ungkapan, ungkapan seperti mengingat (*behoudens*) peraturan-peraturan yang ditulis untuk *legitime*. Pewaris hanya dapat merampas hak ahli waris dengan mengadakan perbuatan-perbuatan pemilikan harta kekayaan sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan apa-apa.

Bila orang sewaktu hidupnya menggunakan harta kekayaannya sebagai uang pembeli *lijfrente* (bunga cagak hidup) dapat mengakibatkan bahwa orang yang tidak meninggalkan apa-apa terutama apabila perkawinannya dilangsungkan tanpa perjanjian kawin bahwa harta warisannya itu tidak boleh jatuh dalam harta kebersamaan harta kawin anaknya.

Meskipun ketentuan mengenai *legitime* bersifat hukum pemaksa akan tetapi bukan demi kepentingan umum. Ketentuan itu ada demi kepentingan *legitimaris* dan bukan kepentingan umum. Karena itu *legitimaris* dapat membiarkan haknya dilanggar, hal mana sangat erat berhubungan dengan pendapat bahwa pelanggaran *legitime* tidak mengakibatkan “*nietigheid*” (kebatalan demi hukum) melainkan hanya “*eenvoudige vernietigbaareid*” (dapat diminta pembatalannya secara sederhana).¹⁰

Jika seorang yang berhak atas *legitime portie* (bagian mutlak) menolak warisan, apakah orang lain dapat menjadi *legitimaris*, apabila seorang meninggal dunia dengan meninggalkan kakak dan kakek, maka warisannya jatuh pada kakeknya?, Kakek memang keluarga dalam garis lurus akan tetapi bukan ahli waris (golongan ketiga) sedangkan kakak (golongan kedua), Kakek sebagai ahli waris golongan ketiga tidak akan mewaris jika golongan kedua masih ada, karena itu kakek ini tidak berhak atas *legitime*. Apabila kakaknya menolak warisan (Pasal 1058 KUHPerduta) maka baru kakek menjadi ahli waris. Apakah bagian mutlak dari salah seorang ahli waris dapat menjadi besar karena ada orang lain yang menolak warisan, bagian mutlak selalu merupakan suatu bagian seimbang dari apa yang akan diterima ahli waris *ab intestato*, hal ini diatur dalam Pasal 1914 KUHPerduta. Kesulitan yang sama dapat timbul pada “*onterving*” (pemecatan sebagai ahli waris) dan “*onwaardig*” (ketidak pantasan/tidak patut mewaris).

Undang-Undang hanya menyatakan, bahwa agar seseorang berhak untuk menuntut atas bagian

⁸ Hartono Soerjopratikno, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984, hlm. 308

⁹ *Ibid*, hlm. 109

¹⁰ *Ibid*, hlm. 110

mutlak (*legitime portie*), ia harus merupakan ahli waris *ab intestato* dalam garis lurus ke atas, dengan tidak memperhatikan apakah ahli waris tersebut secara langsung atau merupakan ahli waris sebagai akibat dari penolakan terhadap harta peninggalan.¹¹

Syarat untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak (*legitime portie*) adalah :

- 1) Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus dalam hal ini kedudukan garwa (suami / isteri) adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdara menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus ke bawah, mereka termasuk garis ke samping. Oleh karena itu isteri/suami tidak memiliki *legitime portie* atau disebut *non legitimaris*;
- 2) Orang harus ahli waris *ab intestato*. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris *ab intestato*;
- 3) Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara *ab intestato*.

Ahli waris dalam garis ke bawah, jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah menurut Pasal 914 KUHPerdara adalah 1/2 dari bagiannya menurut undang-undang, jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya bagian mutlak adalah 2/3 dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut, sedangkan jika meninggalkan tiga orang anak sah

atau lebih, maka besarnya bagian mutlak adalah 3/4 dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang. Bagian menurut Undang-Undang adalah bagian ahli waris atas harta warisan seandainya tidak ada hibah atau *testament* yang bisa dilaksanakan. Sedangkan ahli waris dalam garis ke atas, besarnya bagian mutlak menurut ketentuan Pasal 915 KUHPerdara, selamanya 1/2 dari bagian menurut undang-undang. Sedangkan bagian mutlak dari anak luar kawin yang telah diakui (Pasal 916 KUHPerdara) selamanya 1/2 dari bagian anak luar kawin menurut ketentuan Undang-Undang.

Ahli waris yang tidak mempunyai bagian mutlak atau *legitime portie*, yaitu pertama suami/isteri yang hidup terlama. Kedua para saudara-saudara dari pewaris. Mereka tidak berhak (*non legitimaris*) karena berada dalam garis ke samping. Digunakan tidaknya perhitungan berdasarkan *legitime portie* sangat tergantung pada ada atau tidaknya hibah atas *testament* yang bisa dilaksanakan.¹²

Legitimaris hanya merupakan ahli waris apabila ia mengemukakan haknya atas bagian mutlak. Apa yang dinikmatinya karena “*inkorting*” (pengurangan) diperolehnya hak ahli waris, tujuan dari tuntutan pengurangan atau pemotongan adalah agar pemberian-pemberian yang dilakukan dengan hibah atau wasiat itu dikurangi, jadi batal sepanjang hal itu diperlukan untuk memberikan kepada *legitimaris* apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris.

Apabila *legitimaris* mengurangi suatu hibah barang tak bergerak, maka barang ini bukannya berpindah dari si penerima hibah ke

¹¹ *Ibid*, hlm. 310

¹² *Ibid*, hlm. 68

legitimar, melainkan hibah itu batal dan dianggap tidak pernah terjadi, orang yang meninggal itu tidak pernah kehilangan barang dan dianggap masih selalu berada di dalam *budeln*, ternyata setelah pengurangan itu berpindah karena pewarisan dari si pewaris kepada si *legitimar*, maka ia tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena hukum, akan tetapi ia menjadi ahli waris oleh karena ia mengemukakan pembatalan dari ketetapan-ketetapan yang melanggar *legitime* nya.

B. Testament (Wasiat)

Testament diatur dalam Pasal 930 KUHPerduta. Makna Pasal 930 KUHPerduta bahwa dalam sebuah akta wasiat hanya satu orang saja yang boleh membuat atau menyatakan kehendak terakhirnya. Alasan ketentuan ini ada kaitannya dengan dapat ditariknya kembali semua wasiat itu.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka bentuk-bentuk *testament* atau surat wasiat dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Wasiat *olografis*, ialah surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan sendiri oleh pewaris atau pembuatnya. Surat wasiat *olografis* harus disimpan pada notaris, dan atas penyimpanan yang dilakukan notaris membuat akta penyimpanan yang ditandatangani oleh pewaris, notaris dan dua orang saksi yang diminta untuk menyaksikan penyimpanan tersebut;
- 2) Wasiat atas *testament* umum (*openboor*), ialah surat wasiat yang harus dibuat dihadapan notaris, dengan dihadiri oleh dua orang saksi;
- 3) Surat wasiat rahasia, dibuat dengan tangan pewaris sendiri atau dapat pula ditulis orang lain, yang dibubuhi tanda tangan oleh pewaris. Surat wasiat rahasia

ditutup dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris. Surat wasiat rahasia harus ditandatangani oleh pewaris, notaris dan dihadiri serta ditandatangani oleh empat orang saksi.

Suatu wasiat agar dapat berlaku secara sah, maka wasiat itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Persyaratan itu terdiri dari syarat formil dan syarat materiil.

- 1) Syarat-syarat formil, yaitu syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek dan obyek dari suatu wasiat. Syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek, terdapat dalam Pasal-pasal dalam KUHPerduta.
 - a) Pasal 895 KUHPerduta, orang yang akan membuat *testament* harus sehat akal budinya, dan tidak berada di bawah pengampuan, dengan pengecualian orang yang diletakkan di bawah pengampuan karena pailit;
 - b) Pasal 897 KUHPerduta mengatur tentang orang yang dinyatakan mampu membuat wasiat adalah orang yang sudah berumur 18 tahun;
 - c) Pasal 930 KUHPerduta mengatur tentang larangan membuat wasiat oleh dua orang untuk keuntungan satu sama lainnya atau untuk keuntungan pihak ketiga.
- 2) Syarat yang berkenaan dengan obyek, terdapat dalam Pasal-pasal KUHPerduta.
 - a) Pasal 888 KUHPerduta syarat-syarat dalam suatu wasiat;
 - b) Harus dapat dimengerti dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan;
 - c) Pasal 890 KUHPerduta mengatur tentang penyebutan sesuatu yang palsu dalam wasiat, harus dianggap tidak

- tertulis dan wasiat demikian dianggap batal;
- d) Pasal 893 KUHPerdato mengatur wasiat yang dibuat akibat paksaan dan tipu muslihat adalah batal.
- 3) Syarat-syarat Materiil syarat-syarat yang berkenaan dengan isi suatu wasiat. Terdapat pengaturannya dalam pasal-pasal di bawah ini.
- a) Pasal 879 KUHPerdato mengatur pelarangan wasiat dengan *fidei commis* (pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan);
 - b) Pasal 885 KUHPerdato mengatur tentang pelaksanaan wasiat tidak boleh menyimpan dari isi dan maksud dari kata-kata yang ada dalam wasiat;
 - c) Pasal 904 KUHPerdato mengatur tentang larangan pembuatan wasiat oleh anak yang belum dewasa walaupun sudah berusia 18 tahun, untuk menghibah wasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUHPerdato memberikan hak bagi ahli waris *legitimar* yang berkenaan dengan adanya bagian mutlak. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian yang diberikan kepada pihak ketiga tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak (*legitime portie*). Para ahli waris *legitimar* berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi *legitime portie* mereka melalui *inkorting/pengurangan*, dengan cara perbandingan diantara ahli waris yang diberikan. Setelah didapati hasil perbandingannya maka dihitunglah bagian mutlak

ahli waris *legitimar* dengan cara, bagian yang diberikan dikurangi hasil perbandingan dikalikan dengan keseluruhan kekurangan bagian mutlak. Adapun urutan untuk melakukan *inkorting/pengurangan* adalah, pertama dari ahli waris yang *non legitimar* (garis ke samping, janda/duda, saudara-saudara), kedua dari wasiat (hibah wasiat dan *erfstelling*), dan ketiga di *inkorting* dari hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris semasa ia hidup. Jika setelah di *inkorting* dan *non legitimar*, bagian mutlak belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan *inkorting* terhadap ahli waris dalam wasiat, jika belum terpenuhi juga bagian mutlak, maka di *inkorting* dari hibah-hibah (Pasal 1916a KUHPerdato). Sedemikian pentingnya hak mutlak para ahli waris *legitimar* sehingga KUHPerdato, memberikan perlindungan dengan membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat dan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan untuk melakukan pengurangan jika wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar *legitime portie*, dengan tujuan agar ahli waris *legitimar* “harus” mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan pewaris.

B. Saran

1. Dalam mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak mutlak anak-anak sah tersebut, tentunya harus sesuai dengan KUHPerdato. Dimana anak-anak sah tidak berhak meminta agar keseluruhan harta peninggalan pewaris menjadi milik mereka, jika pewaris membuat wasiat yang isinya mereka tidak mewaris, mereka hanya berhak menuntut bagian mutlaknya saja. Sehingga pengadilan benar-benar

memperhatikan status hukum mereka sebagai anak-anak sah dan dengan demikian berhak mewaris;

2. Bahwa dengan adanya wasiat yang dibuat oleh pewaris, dimana anak-anak sah pewaris tidak mendapatkan harta warisan, maka kedudukan mereka sebenarnya bukan ahli waris lagi, tetapi dalam hal ini KUHPerdara, melindungi anak-anak sah untuk berkedudukan sebagai ahli waris, jika mereka mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan yang secara jelas dilindungi oleh Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan Sjarif Surini, *Intisari Hukum Waris menurut Bergerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineke Cipta, Jakarta, 2000
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notaris FH UGM, Jogjakarta, 1984
- Komar Andhasasmitha, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerduta*, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 1987
- Pitlo. A, *Hukum Waris*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979